STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN AMINA WADUD TENTANG TIDAK DIPERBOLEHKANNYA POLIGAMI

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Oleh :

NUR CHABIBAH
NIM : C01205099

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS: K S-2009 076 AS
NO. REG : S-2009/AS/076
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah
SURABAYA
2009

Gadjah Belang
Jl. Jemur Wonosari Lebar No. 24 ☎ 031 - 8439407
Gebang Lor No. 5 ☎ 031 - 5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Chabibah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 2 September 2009

Pembimbing

M. Romdlon, SH.MH
NIP. 196212291991031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Chabibah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 08 September 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
M. Romdion, SH, M.Hum	**Hj. Nur Laila, SE, MM**
NIP.196212291991031003	NIP.196205222000032001

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag	**Drs. JeJe Abd Rozak, M.Ag**	**M. Romdlon, SH.M.Hum**
NIP. 196506151991021001	NIP. 196310151991031003	NIP. 196212291991031003

Surabaya, 08 September 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 150052019820310 02

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil kajian pustaka tentang ***Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Tidak Diperbolehkannya Poligami*** kajian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana latar belakang pemikiran Amina Wadud tentang tidak diperbolehkannya poligami; bagaimana metode pengambilan hukum Amina Wadud tentang tidak diperbolehkannya poligami; bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemikiran Amina Wadud tentang tidak di perbolehkannya poligami?

Data dikumpulkan dengan teknik dokumenter, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, kesimpulan penelitian diperoleh dengan metode deduktif.

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an terutama ayat-ayat yang bias gender, Amina Wadud memberikan sebuah tawaran metode, yang dikemasnya dalam tiga aspek penting, yaitu: *pertama*, dalam konteks apa ayat tersebut diturunkan, sebagaimana komposisi tata bahasa teks (ayat) tersebut; *kedua*, bagaimana pengungkapannya, apa yang dikatakannya; dan *ketiga* bagaimana keseluruhan teks (ayat), *weltanschauung* atau pandangan hidupnya. Pendapat Amina Wadud tentang tidak diperbolehkanya poligami karena memang alasan-alasan yang selama ini diyakini, tidak pernah ada dalam al-Qur'an. Dengan demikian poin penting yang dapat diambil dari pemikiran Amina Wadud adalah adanya upaya untuk membongkar pemikiran lama dan mitos-mitos lama yang dibangun oleh budaya patriarkhi. Upaya ini dimulai dengan melakukan rekonstruksi metodologi tafsirnya, adanya mitos-mitos dan penafsiran yang bias patriarkhi dapat menyebabkan ketidakadilan gender dalam kehidupan masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip dan dasar semangat al-Qur'an.

Sejalan dengan hasil penelitian ini, diharapkan kepada para pemikir Islam yang hendak menafsirkan suatu ayat hendaknya selalu memperhatikan asbabun nuzul dari ayat tersebut, sehingga dalam menafsirkan suatu ayat dapat lebih mendasarkan pada bagaimana konteks ayat tersebut diturunkan, para pejuang feminisme, perlu upaya terus menerus dan strategis untuk mendekonstruksi struktur kekuasaan tradisional yang selama ini sudah dianggap sah-sah saja dan juga mendekosntruksi asumsi-asumsi budaya dan agama yang memperkuat dan melegitimasi kekerasan berdasarkan gender ini dan Bagi para calon peneliti berikutnya, masih ada beberapa masalah yang bisa diteliti menyangkut permasalahan yang berhubungan dengan gender, terutama tentang poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Kajian Pustaka	9
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Hasil Penelitian	12
F. Definisi Operasional	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN POLIGAMI DALAM ISLAM	18
A. Pengertian dan Sejarah Poligami	18
B. Dasar Hukum Poligami	21
C. Syarat-Syarat Poligami	23
D. Pendapat ulama dan diperbolehkannya Poligami	28
E. Hikmah Poligami	33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PEMIKIRAN AMINA WADUD TENTANG TIDAK DIPERBOLEHKANNYA POLIGAMI 35
A. Sekilas tentang Biografi Amina Wadud 35
B. Karya Intelektual Amina Wadud 35
C. Metodologi Tafsir Feminis Amina Wadud 39
D. Pemikiran Amina Wadud tentang tidak Diperbolehkannya Poligami 44

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN AMINA WADUD TENTANG TIDAK DIPERBOLEHKANNYA POLIGAMI 49
A. Konsep dasar analisis pendapat Amina Wadud tentang alasan-alasan tentang tidak diperbolehkannya Poligami 49
B. Analisis tentang pendapat Amina Wadud tentang tidak diperbolehkannya Poligami 58

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 70
B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Fenomena mutakhir dari perkembangan sosial masyarakat saat ini adalah menuntut dan mempertanyakan kembali segala bentuk tradisi dan aturan agama yang semakin hari dianggap tidak sesuai dengan masa kekinian.[1]

Kecenderungan ini tidaklah perlu ditakuti, bahkan hal ini adalah indikasi positif sosial, bahwa masyarakat benar-benar ingin menjalankan tatanan sosial dan tradisi berdasarkan logika dan nalar yang jernih. Islam sebagai agama yang fleksibel yang tercermin dalam al-Quran dan sunnah, menyambut hangat reaksi sosial ini.

Di antara kajian yang hangat dan kontroversial saat ini, adalah poligami. Meskipun polemik tentang poligami tidak bisa dikatakan sebagai hal yang baru, akan tetapi karena pembahasan ini sensitif khususnya bagi kaum perempuan sehingga topik ini selalu menarik untuk terus diperbincangkan.

Poligami dianggap sebagai salah satu bentuk ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, karena pada dasarnya poligami merupakan sisa-sisa perbudakan terhadap kaum perempuan, di mana orang yang berkuasa seperti raja, pangeran, kepala suku, dan pemilik harta, memperlakukan kaum

[1] Lihat A. Khudlori Soleh (eds), *Pemikiran Islam Kontemporer*, h. 352

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan semata-mata sebagai pemuas nafsu seksual semata dan mengabdi pada dirinya. Gugatan-gugatan terhadap ketidakadilan terhadap perempuan banyak dilontarkan oleh beberapa kelompok aktivis perempuan yang berusaha untuk memperjuangkan nasib kaumnya. Bahkan sebagian kelompok masyarakat, poligami dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan.[2]

Logika argumentasi yang dipakai adalah bagaimana mungkin seorang laki-laki dapat menikahi dan membagi cintanya kepada wanita lebih dari satu. Keadilan semacam apa yang dapat ditegakkan dalam membina rumah tangga dari seorang ayah dan ibu yang lebih dari satu. Mungkin dalam dimensi material manusia dapat memperjuangkannya, namun siapa yang dapat berlaku adil dalam tataran immaterial (batiniah).[3] Padahal sebenarnya pada tataran inilah modal utama dalam membangun mahligai rumah tangga. Belum lagi persoalan psikologis keluarga yang pasti membuat tidak kondusif, misalnya bagaimana anak-anaknya bersikap terhadap ayah yang mempunyai isteri lebih dari satu, tentunya hal ini menjadi beban psikologis tersendiri bagi anggota keluarga yang lain.

---

[2] Lihat *UU PKDRT (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)* Pasal 1 Ayat 1.

[3] Lihat Quraish Syihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat*, h. 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Poligami muncul karena hegemoni budaya patrianial yang sudah berlangsung selama manusia ada dan mengakar dalam kehidupan masyarakat.[4] Sehingga dampak yang timbul adalah semua aspek kehidupan memberikan kesan bahwa perempuan hanya sebagai obyek kaum laki-laki. Para feminis berpendapat bahwa praktek poligami dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender selama ini, karena mempunyai sisi-sisi yang membuka peluang besar menempatkan perempuan pada posisi sub-ordinat.[5]

Tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan poligami merupakan salah satu fenomena penting dalam tema pokok perkawinan, termasuk dalam perkawinan Islam. Di mana bentuk perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki (suami) dengan lebih dari satu perempuan (isteri) tersebut diperbolehkan dan mendapat legitimasi dalam *nash syar'i*. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat: 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "…*maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil. Maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.* (Q.S. al-Nisa: 3).[6]

[4] Nasaruddin Umar, *Argumen kesetaraan gender*, h. 128
[5] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, h. 1
[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat inilah yang memberikan justifikasi adanya pembolehan poligami dalam Islam. Namun sebenarnya persoalan itu bukan pada keberadaan ayat ini, namun interpretasi terhadap ayat inilah yang menjadi persoalan. Sehingga sering kali orang yang ingin melakukan sesuatu hal, mencari berbagai dalil pembenar terhadap apa yang akan dilakukannya, tanpa melihat dan menganalisis aspek-aspek lain yang saling berhubungan, termasuk poligami. Ironisnya poligami justru seringkali dilakukan oleh orang yang dekat dengan kehidupan agama (tokoh agama). Dengan mudah mereka melakukan justifikasi dan pembenaran atas nama agama.[7] Padahal keberadaan ayat (3: 4) ini diturunkan dalam keadaan darurat dan bukan melambangkan prinsip dasar hukum (perkawinan) Islam.[8]

Melaksanakan poligami bukanlah hal mudah dan enak seperti yang dibayangkan, karena sebenarnya poligami mempunyai beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi yaitu keadilan sebagaimana dalam ketentuan ayat di atas. Para ahli hukum Islam, memberikan perincian berpoligami harus mampu dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Dia harus cukup dalam sumber keuangan (material) untuk memenuhi kebutuhan isteri-isterinya yang dia nikahi.

[7] Suhadi, *Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Agama, Budaya, dan Wacana Poligami*, KOMPAS 02 September.

[8] Muhammad Qutub, *Islam Agama Pembebas*, h. 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ia harus dapat berbuat adil kepada mereka, masing-masing isteri harus diperlakukan secara sama dalam pemenuhan terhadap hal-hal yang menyangkut perkawinan dan hak-hal lain harus dipenuhi.[9]

Di beberapa negara muslim sudah banyak melakukan beberapa aturan baru (modifikasi) mengenai perizinan poligami, terutama melibatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang berwenang dalam urusan perkawinan/hukum keluarga (perdata Islam). Di Indonesia misalnya pembolehan poligami diatur dalam Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut syarat diperbolehkannya poligami diatur dalam Pasal 5 sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari isteri-isteri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan–keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.[10]

Perubahan situasi dan kondisi ini semakin terlihat dengan adanya pergeseran nilai-nilai sosial budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat semakin tidak terbendung. Termasuk motif dalam berpoligami pun kemudian banyak disikapi secara kritis. Pembolehan poligami

---

[9] Abdur Rahman I. Doi, *Women in Islam (Islamic Law)*, h. 51.

[10] Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum: UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, h. 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang selama rumusan para ulama dianggap kehilangan relevansinya, jika alasan yang dipakai mengarah kepada ego dan superioritas kaum laki-laki.

Adalah Amina Wadud, seorang feminis muslim berwarganegaraan Amerika Serikat (kulit hitam) yang baru masuk Islam seperempat abad. Ia adalah guru besar studi Islam pada jurusan filsafat dan Agama di Universitas Virginia Commonwealth. Termasuk salah seorang tokoh yang mengemukakan bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk berpoligami memang kehilangan relevansinya. Ia memberikan dasar bahwa apa yang menjadi alasan-alasan selama ini melupakan prinsip-prinsip kesetaraan, bahkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud tidak tercantum dalam al-Qur'an.[11]

Misalnya *pertama* alasan ekonomi. Di zaman sekarang banyak wanita yang memiliki kemampuan secara mandiri tanpa membutuhkan sokongan laki-laki, sekarang ini tidak hanya laki-laki yang pandai bekerja, melakukan pekerjaan, atau menjadi pekerja yang paling produktif di semua sektor ekonomi.[12]

Kedua, alasan berpoligami ketika si isteri tidak dapat mempunyai keturunan (mandul). Alasan ini juga tidak ada penjelasan secara jelas sebagai alasan untuk berpoligami dalam al-Qur’an. Walaupun keinginan mempunyai anak memang naluri alamiah. Tetapi kemandulan isteri atau suami tidak meniadakan kesempatan bagi salah satunya untuk menikah maupun mengurus

[11] Amina Wadud , *Quran Menurut Perempuan, (tarj.) Abdullah Ali*, h. 150.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mendidik anak. Masih banyak anak yatim dan fakir miskin yang menantikan uluran tangan cinta dan perawatan dari pasangan tanpa anak. Memiliki anak dari darah sendiri memang penting, namun dari penilaian akhir pada prinsipnya adalah merawat dan mengasuh anak yang terpenting.

Ketiga, Untuk memuaskan nafsu laki-laki yang tidak terkendali yakni jika kebutuhan seksual laki-laki tidak dapat terpuaskan dengan satu isteri, dia harus mempunyai dua, barangkali nafsunya lebih besar dari pada dua, maka dia harus mempunyai tiga dan terus sampai empat orang isteri.[13] Al-Qur'an jelas tidak menekankan pada suatu tingkat yang tinggi dan beradab untuk wanita sementara membiarkan laki-laki berinteraksi dengan yang lainnya pada tingkat yang paling hina. Padahal tanggungjawab *khalifah* diserahkan kepada semua manusia tanpa pandang bulu.[14] Dengan begitu bisa dikatakan bahwa motif yang berkembang saat ini adalah bahwa menikah dengan lebih dari satu isteri tanpa alasan-alasan yang tepat adalah hanya memenuhi nafsu kelelakian dan hal tersebut merupakan bentuk kekerasan dan penindasan terhadap perempuan secara nyata.[15]

Seperti pemikiran Muhammad Syahrur dalam bukunya Metodologi Fiqh Islam Kontemporer yang berpendapat bahwa essungguhnya Allah tidak hanya memperbolehkan poligami akan tetapi sangat menganjurkan namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi: pertama, bahwa istri kedua, ketiga, keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak

[13] Abdur Rahman I. Doi, *Women in Syari'ah (Islamic Law)*, h. 52.
[14] Amina Wadud, *op. cit*, h. 152.
[15] Lihat pada e-mail:*apiknet@centrin.net.id.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat berbuat adil terhadap anak yatim. Dengan persyaratan ini, menurut Syahrur merupakan upaya depensif yang sangat efektif. Disisi lain Syahrur juga berpendapat bahwa konteks ayat poligami adalah kaitannya dalam upaya sosial kemasyarakatan, bukan hanya konsep biologis (senggama) dan berkisar pada masalah anak-anak yatim dan berbuat adil kepadanya, namun substansi dari ayat tersebut adalah ajaran agar seseorang mencukupkan diri dengan satu istri saja dan tidak melakukan poligami.

Barangkali persoalan ini akan lebih menarik bila apa yang menjadi gagasan Amina Wadud dikaitkan dengan konteks Indonesia. Sebagai salah satu negara yang mengakomodir poligami dalam undang-undang negara yang sah.

Maka penulis mempunyai keinginan untuk mengangkat persoalan ini dalam sebuah skripsi dengan judul "**STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN AMINA WADUD TENTANG TIDAK DIPERBOLEHKANNYA POLIGAMI**".

Dengan sebuah harapan bahwa skripsi ini menambah khazanah informasi tentang persoalan poligami yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana latar belakang pemikiran Amina Wadud tentang tidak diperbolehkannya poligami?
2. Bagaimana metode pengambilan hukum Amina Wadud tentang tidak diperbolehkannya berpoligami ?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemikiran Amina Wadud tentang tidak di perbolehkannya poligami?

C. Kajian Pustaka

Mengingat betapa menariknya diskursus tentang poligami, tentu tidak sedikit karya ilmiah yang telah membahasnya. Maka dalam menulis sebuah skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan melakukan telaah pustaka, dengan menelaah buku-buku atau karya ilmiah lain agar tidak terjadi duplikasi dengan skripsi penulis. Buku-buku dan karya ilmiah tentang poligami baik yang sifatnya hasil penelitian atau bukan, sudah banyak beredar di tengah masyarakat. Karena penulis menyadari bahwa tema tentang poligami dan segala persoalan yang melingkupinya akan selalu menjadi tema yang menarik untuk diperdebatkan.

Tidak dapat dipungkiri kalau karya ilmiah tentang poligami dalam bentuk skripsi banyak dibahas. Salah satunya adalah karya Mardiana dengan judul "*Dimensi Keadilan Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Jender Islam*". Pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi tersebut penulis menjelaskan tentang konsep kesetaraan gender dalam Islam dan konsep poligami dalam perspektif Islam.[16]

Lain lagi dengan skripsi Irawati Munawaroh dengan judul "*Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Surat al-Nisa')*". Pada skripsi tersebut penulis mengungkapkan tentang pandangan para mufassir tentang konsep adil dalam poligami, bagaimana hukum berpoligami serta apa saja yang menjadi syarat-syarat bagi seseorang yang boleh melakukan poligami.[17]

Sehingga dengan pemaparan tersebut penulis menerangkan tentang konsep adil dalam poligami menurut pandangan para mufassir. Dari konsep tersebut terungkap hukum poligami serta syarat-syarat apa saja yang harus ada bagi seseorang yang boleh melakukan poligami. Bahwa faktor-faktor pendorong poligami adalah istri mandul, suami ingin sekali punya anak sedangkan istri tidak bisa melahirkan atau istri sakit keras sehingga menghalangi dia untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, padahal suami sangat menyayangi dan dia tidak mau menceraikan, sedangkan di sisi lain dia membutuhkan wanita yang dapat melayaninya.

Dengan demikian, maka skripsi yang berjudul "*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Tidak Diperbolehkannya Poligami*" belum ada yang membahas.Pada penelitian ini

---

[16] Mardiana, *Dimensi Keadilan Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender Islam*, skripsi pada jurusan AS.

[17] Irawati Munawaroh, *Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Surat al-Nisa'*), skripsi pada jurusan Ushuludin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti mengfokuskan penelitiannya pada tiga pokok permasalahan yaitu:

Pertama bagaimana latar belakang pemikiran Amina Wadud tentang alasan-alasan tidak diperbolehkannya poligami.

Kedua, bagaimana metode pengambilan hukum Amina Wadud tentang tidak di perbolehkannya poligami.

Ketiga, bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemikiran Amina Wadud tentang tidak di perbolehkannya poligami.

Karena penulis mempunyai kayakinan bahwa skripsi penulis ini belum pernah ada yang membahas. Maka penulis dengan segala kayakinan dan i'tikad baik akan berusaha membahas persoalan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan harapan bahwa pembahasan masalah tersebut akan sedikit memberikan kontribusi bagi persoalan keadilan sosial yang sedang dihadapi pada perempuan khususnya dan pada laki-laki pada umumnya selama ini.

D. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui latar belakang pemikiran Amina Wadud tentang alasan-alasan tidak diperbolehkannya poligami.
2. Untuk mengetahui metode pengambilan hukum Amina Wadud tentang tidak diperbolehkannya poligami.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemikiran Amina Wadud tentang tidak diperbolehkannya poligami.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil peneliti diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pikiran pembaca pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang Ahwal al-Syakhsiyah tentang masalah poligami dalam perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

   Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sumber informasi mengenai bagaimana status hukum tentang poligami.

Definisi Operasional

Hukum Islam : Seperangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. yang telah dirumuskan dalam kitab fiqh atau produk hukum (KHI/ Putusan Pengadilan Agama) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemikiran : Cara atau hasil berfikir.

Yang dimaksud pemikiran dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui metode dan implikasi pemikiran dari seorang tokoh yang bersangkutan.

Amina Wadud : Adalah seorang tokoh feminis muslim berkebangsaan Afrika-Amerika (kulit hitam).

Poligami : Ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini berapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.[18]

Metode Penelitian

3. Data yang dikumpulkan

Data kepustakaan yang berkaitan dengan pemikiran Amina Wadud tentang tidak diperbolehkannya poligami ditinjau dengan analisis Hukum Islam.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.[19] Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

[18] Departeman Pendidikan dan Kebudayaa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 693

[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Satu Pendekatan Praktek*, h. 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data primer adalah data yang diperoleh dari data primer yaitu, subyek penelitian secara langsung pada obyek sebagai sumber informasi yang dicari.[20] Maka data primer dari penelitian ini adalah:

Qur'an and Women (tarj) Abdullah Ali dalam Qur'an Menurut Perempuan Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir, karya Amina Wadud,

b. Sumber Data Sekunder

Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang, perempuan, kitab-kitab fiqh, serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.

- Drs. H. Abdul Mudjib, "Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (Al-qowaidul Fiqhiyah)", Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumenter, yaitu cara mengumpulkan data melalui penelusuran, pembahasan, kajian bahan tertulis, seperti buku-buku yang ada kaitannya

[20] Semardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hal. 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan masalah pemikiran Aminah Wadud tentang poligami dan gender yang ada hubungannya dengan masalah tersebut.[21]

6. Teknik Analisis Data

Dari data-data yang pernah penulis peroleh untuk mempermudah penulis dalam membahas skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu untuk membantu dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.[22]

Skripsi ini merupakan kajian dari sebuah pemikiran tokoh, maka dengan menggambarkan dan menguraikan pemikiran Amina Wadud sehingga akan didapat informasi dari pemikiran tersebut dengan menyeluruh, dengan diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang poligami. Kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus yaitu masalah tentang tidak diperbolehkannya poligami menurut fersi Amina Wadud.

F. Sistematika Pembahasan

Sebelum menuju kepada pembahasan secara terperinci dari bab ke bab dan halaman ke halaman yang lain, ada baiknya jika penulis memberikan gambaran singkat sistematika penulisan yang akan disajikan. Sebab dengan

[21] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hal 181
[22] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, hal 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian diharapkan dapat membantu pembaca untuk menangkap cakupan materi yang ada di dalamnya secara integral. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Bab ini mengemukakan tentang landasan teoritis tentang gambaran umum yang berisi pengertian tentang poligami yang meliputi pengertian dan sejarah poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, poligami menurut ulama klasik dan kontemporer, poligami menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan hikmah poligami

BAB III Bab ini Merupakan data pokok dalam skripsi ini yaitu tentang pendapat Amina Wadud tentang tidak diperbolehkannya poligami, yang meliputi sekilas biografi dan latar belakang Amina Wadud, karir intelektual dan karya-karya Amina Wadud, metodologi tafsir feminis Amina Wadud, dan pandangan Amina Wadud tentang alasan-alasan tidak diperbolehkannya poligami.

Bab IV Bab ini Merupakan bab analisis pendapat Amina Wadud tentang tidak diperbolehkannya poligami, latar belakang Amina Wadud, dan analisis konsep dasar pendapat Amina Wadud tentang alasan-alasan tidak diperbolehkannya poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab V Merupakan bab penutup dari seluruh pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B II

TINJAUAN POLIGAMI DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Sejarah Poligami

Secara etimologi, poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *apolus* yang artinya banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan.[1] Sedangkan istilah poligami dalam bahasa Arab adalah**تعدد الزوجة** [2] yang artinya perbuatan seorang laki-laki

mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang isteri, tidak boleh lebih darinya[3]. Sedangkan menurut istilah, Poligami adalah :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.[4]
2. Dalam kamus Internasional sebagaimana dikutip Sufyan Raji Abdullah adalah laki-laki yang beristeri lebih dari seorang wanita dalam satu ikatan perkawinan.[5]
3. Menurut Sudarsono apabila seorang laki-laki menikah dengan dua sampai empat orang maka disebut poligami. Dengan ciri-ciri sebagai berikut :[6]
   a. Yang menikah lebih dari satu hanya pada pihak laki-laki, oleh sebab itu perlakuan yang menyimpang ciri-ciri ini dilarang Islam .

---

[1] Leli Nurohmah, *Poligami Saatnya Melihat Realitas*, hlm. 33.
[2] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm.
[3] E-mail: sekretariat @@@muslimat-nu.or.id
[4] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 693
[5] M. Sufyan Raji Abdullah, *loc. Cit.*
[6] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h. 234

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jumlahnya dibatasi, yaitu maksimal empat orang perempuan sesuai dengan surat al-Nisa ayat : 3

c. Setiap poligami harus memenuhi syarat tertentu yaitu laki-laki dapat berbuat adil kepada isteri-isterinya, giliran menggauli dan nafkah.[7]

Opini yang berkembang tentang poligami sekarang adalah bersumber dari ajaran agama, salah satu yang menuai tudingan opini tersebut adalah Islam. Padahal poligami telah ada dan menjadi budaya di kalangan bangsa-bangsa di dunia baik di Barat maupun Timur jauh sebelum Islam dating.[8] Bahkan poligami yang berlaku selama itu dilakukan tanpa aturan, batasan dan syarat.[9] Setiap laki-laki boleh kawin dengan beberapa perempuan menurut kemauannya.

Agama Yahudi membolehkan poligami tanpa batas. Nabi-nabi yang namanya disebut dalam Taurat semuanya berpoligami, tanpa pengecualian.

Ada keterangan di Taurat bahwa Nabi Sulaiman a.s. (Solomon) memiliki 700 isteri dan 300 selir. Sementara Raja David (Daud) mempunyai enam isteri dan sejumlah selir.[10] Sedangkan dalam agama Kristen tidak ada keterangan yang tegas melarang poligami, Namun tidak ada nash dalam kitab Injil yang melarang Poligami. Bahkan, surat Paulus menyebutkan pernyataan yang secara implisit membolehkan poligami.[11] Salah satu fakta sejarah menyebutkan bahwa sebagian pemeluk Kristen pada zaman dahulu (kuno) mempunyai lebih dari satu isteri,

---

[7] *Ibid*

[8] M. Sufyan Radji Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya*, h. 49

[9] Nurjamah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan*: *Bias Laki-laki Dalam Perempuan*, h. 28.

[10] Musthafa al-Syiba'y, Mengapa Poligami Penalaran Kasus danPenelusuran Tafsir Ayat Poligami, (Tarj.), Muhammad Muhson Anasy, h. 2

[11] *Ibid.*, hlm. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian "baba" pada zaman kristen klasik mempunyai isteri dalam jumlah banyak.

Dalam sejarah masyarakat Islam formatif tercatat pula beberapa tokoh yang juga memiliki banyak isteri. Sejarah mencatat, misalnya Mughirah Shuebah memiliki 80 isteri sepanjang hidupnya, Muhammad Thayib (432 H) pernah menikahi sejumlah 900 perempuan, bahkan salah seorang Khalifah Abbasiyah yang membawa Islam ke zaman keemasan membangun tempat khusus untuk lebih dari seribu selirnya.

Fenomena ini menunjukan bahwa tradisi poligami merupakan tradisi yang sama tuanya dengan peradaban manusia.[12] Sekilas uraian di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa tradisi poligami bukan dari ajaran Islam. Islam membolehkan poligami adalah justru mengendalikan praktek poligami yaitu dengan pembatasan dan syarat yang sangat ketat. Yaitu dengan pembatasan maksimal empat orang dan dengan persyaratan bahwa orang tersebut dapat berbuat adil kepada para isteri-isterinya. Islam menetapkan hal tersebut sebagai batas maksimum dan seorang tidak boleh melebihinya.[13]

B. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum bagi pembolehan bagi laki-laki untuk beristeri lebih dari satu dan maksimal 4 orang hal tersebut berdasarkan firman Allah :

---

[12] Suhadi, Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan, h. 3
[13] Murtadha Muthahhari, *The Rights of Women in Islam,* (tar.) M. Hashem, hlm. 255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil. Maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*" (al-Nisa: 3).È[14]

Asbabun Nuzul ayat ini sebagaimana dikemukakan oleh Aisyah isteri Rasulullah Saw adalah jawaban atas pertanyaan Urwah bin Zubair. Ia bertanya bagaimana asal mula orang yang dibolehkan beristeri lebih dari satu sampai empat dengan alasan memelihara harta anak yatim Aisyah menjawab: "Wahai kemenakanku, ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang di dalam penjagaan walinya, dan telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik pada kecantikan anak itu, lalu ia bermaksud menikahinya dengan tanpa mambayar mahar secara adil, sebagaimana pembayaran mahar dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, maka dia dilarang menikah dengan anak yatim itu, kecuali ia membayar mahar secara adil dan layak seperti kepada perempuan lain. Daripada melangsungkan niat yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat.".[15]

Al-Thabari menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, demikian juga terhadap perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, maka janganlah kamu kawini mereka walaupun hanya satu orang. Namun demikian, jika secara biologis

---

[14] Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 115
[15] Al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Jilid –3, t. th.,574.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhasrat untuk menyalurkan hawa nasfu seksual, maka bersenang-senanglah dengan budak yang kamu miliki, karena yang demikian itu lebih memelihara kamu dari berbuat dosa kepada kaum perempuan.f[16] Selanjutnya dalam surat yang sama Allah berfirman :

Artinya : "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.* (Q.S. an-Nisa : 129).[17]

Sedangkan dalam hadits untuk membatasi dalam berpoligami didasarkan pada hadits Gailan ibn Salamah dari riwayat Abdullah bin Umar sebagai berikut :

أَنْ غَيْلاَنُ بْن سَلَمَةَ أَسْلَمَ عَشْرَ تِسْوَة فَأَسْلَمَ معة فأمره النبي صلعم أن يتخير أربعا (رواه احمد والترمذى)

Artinya : "*Sesungguhnya Gailan ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 orang isteri. Mereka bersama-sama dia masuk Islam. maka Nabi memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja di antara mereka (dan menceraikan yang lainnya).* (Riwayat Ahmad, al-Tarmidzi).[18]

Terdapat juga dalam hadits, dalam kitab Abu Daud dari Harits bin Qois, ia berkata:

أَسْلَمْتُ وَعِنْدِى ثِمَان نِسْوَة . فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم فقال: اِخْتَرمِنْهُنَّ أَرْبَعاً

Artinya : "*Saya masuk Islam bersama-sama dengan delapan isteri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada Nabi SAW, maka sabda beliau pilihlah empat orang di antara mereka".*[19]

---

[16] Ibid, h. 577
[17] Departemen Agama RI, *Op. cit*, h. 143
[18] Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Juz. 3, hlm. 132
[19] Sayyid Sabiq, hlm. 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Syarat-Syarat Poligami

1. Menurut Ulama Klasik/Kontemporer

Pada umumnya para ulama (klasik) seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, memandang poligami secara tekstual, mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan secara mutlak, dan cenderung mengabaikan persyaratan yang ada.[20] Namun hal yang terpenting bagi Imam Syafi'i poligami yang dilakukan tidak melebihi empat orang isteri, yang menjadi perhatian Syafi'i dalam masalah poligami adalah teknis dalam perlakuan terhadap isteri-isteri yang dipoligami yaitu bagaimana membagi giliran, membagi nafkah. Dalam hal ini Mustafa Diibul Bigha merincikan dalam hal pembagian (giliran) terhadap para isteri sebagai berikut : [21]

1) Menyamakan giliran antara beberapa isteri adalah wajib, bahkan tidak diperbolehkan masuk pada isteri yang tidak mendapat giliran tanpa ada keperluan. [22]
2) Bila hendak bepergian maka, harus mengundi di antara mereka dan harus keluar dengan isteri yang mendapatkan undian.[23]
3) Bila kawin dengan isteri yang baru, maka harus mengkhususkan bermalam padanya tujuh malam kalau isteri tersebut masih perawan dan tiga malam kalau ia janda.

---

[20] Sri Suhanjati Sukri, (eds), *Bias Gender dalam Pemahaman Islam,* hl. 69-70

[21] Mustafa Diibul Bihga, *Fiqh Syafi'i,* (Tarj.) Adlchiyah Sunarto dan Multazam, Fiqh Syaf'i, hlm. 383-386

[22] Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Husain, *Kifayat al-Ahyar,* hlm. 72.

[23] *Ibid.* hlm. 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Bila mengkhawatirkan isteri *nuzyuz* (membangkang) maka ia harus menasehatinya. Bila masih membangkang maka hendaknya berpisah tempat tidur.

Menurut Abdurrahman I. Doi menyebutkan bahwa yang menjadi syarat untuk dapat berpoligami adalah :

1. Dia harus cukup dalam sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan isteri-isterinya yang ia nikahi.
2. Ia harus dapat berbuat adil kepada mereka, masing-masing isteri harus diperlakukan secara sama dalam pemenuhan terhadap hal-hal yang menyangkut perkawinan serta hak-hak lain harus dipenuhi.[24]

Mustafa Ash-Syiba'y juga mengemukakan bahwa ada 2 syarat pokok yang harus dipenuhi dalam berpoligami, yaitu :

1) Mampu memperlukukan semua iseri dengan adil. Ini merupakan syarat yang dengan jelas disebutkan dalam al-Qur'an ketika membolehkan poligami.
2) Mampu memberi nafkah pada isteri kedua, ketiga keempat dan juga kepada anak-anak dari isteri-isteri tersebut.[25]

Syarat-syarat yang ditetapkan di atas, dalam rangka mencegah poligami yang dimotifasi untuk menuruti hawa nafsu, sementara suami tidak mampu memberi nafkah kepada isteri-isterinya. Poligami seperti ini akan

---

[24] *Ibid.*
[25] Musthafa al-Syiba'y, *op. cit.*, hlm. 95-98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan isteri tersia-sia, anak-anak terabaikan dan kondisi yang tidak menentu.[26]

Dengan demikian syarat utama yang ditentukan Islam untuk poligami ialah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua isterinya baik soal makanan, minumannya, pakaiannya tempat tidur maupun nafkahnya.[27] Terlalu condong terhadap salah satu merupakan wujud ketidak adilan, hal tersebut mempunyai akibat buruk, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

لله علية وسلم قل :من كا نت له امرأ تا ن فمل الي احد هما جاء يوم القيامة وشقه ما . روه احمد

Artinya : *"Barang siapa beristeri dua sedang dia lebih mementingkan salah seorang dari pada keduanya, dia akan datang nanti di hari kiamat sedang pinggangnya (rusuknya) cenderung (bungkuk). (HR. Ahmad)*[28]

Bilamana sanggup melakukan poligami, maka seorang suami harus dapat berbuat adil. Terutama dalam pembagian (giliran) harus ada pembagian yang rata. Apabila hendak bepergian, hendaklah mengadakan undian sebelumnya untuk menentukan siapa yang berhak untuk menemani dalam bepergiannya. Dengan demikian, menurut landasan formal ketentuan al-Qur'an bahwa beristeri lebih dari satu (poligami) diperbolehkan, asalkan dapat menjamin bahwa dirinya dapat berbuat adil kepada semua isterinya baik

---

[26] *Ibid.*, hlm. 99

[27] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam,* (tarj.) Mua'amal Hamidi, hlm. 260

[28] Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamin al-Shana'i, *Bulugh al-Maram,* Juz 3, hlm. 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang materiil maupun immateriil tanpa berat sebelah walupun hal ini sangat mustahil untuk dapat dilakukan.[29]

2. Menurut Peraturan Hukum di Indonesia

Di beberapa negara muslim telah banyak melakukan beberapa aturan baru (modifikasi) mengenai perizinan poligami. Aturan-aturan perkawinan termasuk di dalamnya peraturan mengenai poligami menjadi undang-undang Perdata khusus bagi umat Islam.[30] Di Indonesia, poligami diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masalah Poligami ini dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam 3 Pasal, yaitu : Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. Adapun dalam hal persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) :

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1)[31] Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri
b. Adanya kepastian dari suami mempu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteriisteri dan anak-anaknya. [32]

---

[29] Al-Nisa' ayat 129
[30] Kompilasi Hukum Islam, h, 80
[31] Undang-undang Perkawinan tahun 1974, h. 2-4
[32] Ibid, h. 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain persyaratan formal dalam berpoligami tersebut, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Pasal 40 :

"Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan".[33] Pengadilan Agama hanya akan memberi izin kepada suami apabila suami tersebut memiliki alasan-alasan yang bisa diterima oleh Pengadilan Agama. Sebagaimana ketentuan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

"Pengadilan agama hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.[34]

Pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin isteri atau isteri-isteri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan.[35] Karena cita-cita awal dari sebuah perkawinan adalah untuk merealisasikan kemaslahatan, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhai Allah Swt.[36] dan didasarkan pada cinta dan kasih sayang *(mawaddah warahmah).*[37]

D. Pendapat Ulama dan Alasan-alasan diperbolehkannya Poligami

Keberadaan ayat tentang poligami ini dari dulu memang mengundang banyak polemik di kalangan para ulama baik dari golongan mufassirin

---

[33] *I bid.*, hlm. 124
[34] Depertemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum, op. cit.*, hlm. 96
[35] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 176
[36] Pasal Pasal 1 Undang-undang Perkawinan
[37] Kompilasi Hukum Islam, *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun dari golongan fuqaha. Seperti halnya pendapat M. Quraish Shihab bahwasannya keberadaan surat-Nisa' (4: 3) tersebut tidak membuat satu peraturan tentang poligami, akan tetapi banyak alasan-alasan dari pada itu. Karena sejauh ini poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh ayari'at agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.[38]

Demikian juga dengan pendapatnya Fazlur Rahman, bahwasannya didalam fenomena berpoligami seperti halnya yang termaktub didalam (ketentuan al-Qur'an; 4: 3) merupakan hukum formal adanya ketentuan poligami. Sedangkan keadilan sebagaimana disebut Rahman adalah bentuk untuk mencapai *"ideal moral yang harus di perjuangkan masyarakat"*. Karena keharusan berbuat adil tersebut dalam pernyataan al-Qur'an sesuatu yang mustahil untuk dicapai (4: 129).[39]

Hal tersebut dapat dilihat diantaranya beberapa ulama dzahiri[40] yang menafsirkan ayat al-Qur'an (4:3), *matsna* artinya, dua, dua, *tsulats*, artinya tiga, tiga dan *ruba*, artinya empat, empat. Dengan demikian jumlah tersebut di izinkan bertambah 18, pendapat ini mengatakan bahwa unsur kata *"wa"* dalam ayat tersebut bermakna penjumlahan.[41] Kemudian ada orang yang menafsirkan

---

[38] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas Berbagai Persoalan Umat*, h. 200

[39] Fazlur Rahman, *Tema Pokok Alqur'an*, h. 206

[40] Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, hlm. 51

[41] Abdul Nasir Taufiq al-Atthar, *op. cit.*, hlm. 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa *matsna wa thulasa wa ruba'* menarik dalam jumlah bilangan yaitu 9, kata "wa" dalam penafsiran ini juga berarti menjumlahkan. Sehingga 2 + 3 + 4 = 9 (sembilan) artinya menjadi sembilan isteri.[42]

Maka penafsiran ini pun juga banyak yang tidak sepakat, menurut Abdur Rahman I. Doi bahwa penafsiran-penafsiran tersebut adalah sebuah interpretasi yang tidak tepat terhadap perintah al-Qur'an. Menurutnya, penafsiran ayat ini termuat dalam hadits Nabi. Nabi bersabda kepada Ghaylan ibn Umayyah al-Thaqafi siapa dipandang keadilannya oleh Islam dan mempunyai sepuluh isteri. "pilihlah empat dari mereka dan ceraikan yang lain".[43]

Ayat ini mempunyai latar belakang dibolehkannya poligami karena merasa khawatir tidak terurusnya anak-anak yatim yang diperlihara dan untuk melindungi janda-janda yang ditinggal gugur oleh suaminya dalam perang Uhud,[44] namun sekiranya tidak sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya mengenai nafkah dan berlaku adil maka diperintahkan untuk seorang saja. Kenyataan sejarah memang tidak dapat dipungkiri bahwa poligami pernah menjadi sebuah solusi bagi problem sosial pada saat ayat al-Qur'an diturunkan. Bahkan mempunyai hikmah yang tinggi serta membawa maslahat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara garis besar, menurut Saiful Islam Mubarok ada tiga kemaslahatan dalam berpoligami, yaitu :

---

[42] *Ibid.,* hlm. 127
[43] Abdur Rahman I. Doi, *Women in Islam (Islamic Law,* hlm. 53.
[44] *Ibid.,* hlm. 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Mengatasi problem sosial
- Mengatasi problem pribadi
- Mengatasi problem akhlakf[45]

1. Mengatasi Problem sosial

Dalam hal ini ada dua problem sosial yang tidak dapat dipungkiri keberadaaannya sehingga menunut agar poligami diterapkan dalam masyarakat :

a. Bertambahnya jumlah wanita melebihi jumlah pria. Ini adalah realita sosial yang banyak dialami di sejumlah negara. Di beberapa negara banyak terjadi dimana angka kelahiran bayi perempuan lebih banyak dibandingkan dengan bayi laki-laki, maka melihat ini maka poligami diperbolehkan.
b. Berkurangnya kaum pria akibat perang baik sebab politik maupun agama, yang mengakibatkan banyak kaum pria mati dan menyisakan banyak janda yang bayak jumlahnya.

2. Mengatasi Problem Pribadi[46]

Bahwa Poligami sangat berperan dalam mengatasi problem pribadi yang muncul dengan beberapa sebab seperti :

a. Isteri dalam keadaan mandul, sementara suami sangat berharap untuk memiliki keturunan, maka biasanya kondisi seperti ini tidak mendapat jalan keluar kecuali dengan mengambil dua solusi:

---

[45] Saiful Islam Mubarok, *Poligami yang Didambakan Wanita*, h. 17

[46] Musthafa al-Syiba'y, *Wanita di Antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, (Tarj.), Chadijah Nasution, hlm. 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Mengganti isteri dengan menceraikannya sehingga si isteri menjanda dan menderita karena tidak ada orang yang menafkahi dan melindungi.
2) Menambah isteri dalam rangka untuk berusaha memperoleh keturunan yang diinginkan.
3) Keadaan isteri tidak dapat memenuhi keperluan biologis suami, baik karena penyakit atau lainnya. Dalam kondisi inipun juga ada kemungkinan yaitu cerai dan poligami.
4) Keadaan suami yang sering keluar negeri karena tuntutan profesinya. Sementara ia tidak mungkin membawa isteri, karena isteri mempunyai kewajiban untuk mendidik dan mengurus anak. Dalam kondisi seperti ini ia khawatir terjerumus dalam perbuatan zina, maka hal ini dapat dijadikan alasan untuk berpoligami.
5) Suami memiliki kekuatan seksual yang sangat tinggi sementara isteriya sudah tidak mampu melayananinya karena usia yang lanjut atau karena banyaknya hari halangan yang tidak memungkinkannya melayani suami seperti masa haid dan nifas atau istihadhah.[47]
6) Seorang suami yang memiliki keinginan kuat ingin memperbanyak keturunan demi kepentingan dakwah yang harus selalu tersebar.
7) Suami benci kepada isterinya.

3. Mengatasi Kerusakan Akhlak

Hal ini adalah dampak dari banyaknya jumlah populasi wanita yang semakin banyak, sehingga menyebabkan banyak wanita yang terjerumus ke

[47] Sayyid Muhammad Husain, Fatulllah, *Wanita dalam Islam,* (terj.) Muhammad Abdul Qodir Alkaf, "Dunya al-Mar'ah", hlm. 271

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kehidupan hitam. Maka, poligami di sini adalah dalam rangka memelihara moral wanita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Bahkan poligami dapat diterima berdasarkan pada potret biografi Rasulullah Saw. Dengan tiga alasan, yaitu :

a) Poligami merupakan sistem yang lebih terhormat, dan lebih lembut dalam melindungi isteri yang tua, sakit dan mandul dari bahaya perceraian dan pada saat yang sama keturunan bagi laki-laki yang diperbolehkan mengambil isteri kedua yang lebih muda dan lebih sehat.
b) Poligami merupakan solusi yang sangat adil ditinjau dari sudut masalah demografis pada masa peperangan, ketika bayak tentara yang terbunuh dan laki-laki yang ada tidak cukup untuk memberikan kesempatan perkawinan dan menjadi ibu bagi semua wanita.
c) Poligami yang merupakan respon terhadap situasi darurat jauh lebih baik dibanding monogami yang dipraktikkan di negeri barat di mana hukum positif tidak memberikan jalan keluar (misalnya, secara diam-diam membolehkan hubungan seksual di luar perkawinan) yang justru tidak menciptakan keadilan sosial serta menjerumus pada kemunafikan sosial.[48]

Di dunia Islam pada umumnya, kecenderungannya adalah membatasi terjadinya poligami dan pembatasan ini bervariasi. Di Indonesia aturan poligami cukup baik. Misalnya, dalam UU perkawinan tahun 1974 disebutkan asas perkawinan di Indonesia adalah monogamy. Hal ini berbeda dengan Malaysia yang hukum keluarganya tidak menyebutkan asas perkawinan.

---

[48] Barbara Freyer Stowsser, *Reinterpretasi Gender : Wanita dalam al-Qur'an, Hadits, dan Tafsir*, (terj.) M. Mochtar Zoerni, hlm. 314

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di negara Brunai Darussalam dan Singapura tidak menyebutkan aturan tentang poligami sama sekali dalam hukum keluarganya, keputusan tentang boleh tidaknya poligami ditentukan oleh hakim. Bila dibandingkan dengan negara yang melarang poligami secara mutlak seperti Turki dengan UU tahun 1926, Druze Libanon dan Tunisia, peraturan tentang poligami di Indonesia masih kurang greget.

Di Maroko dan Yordania memberi hak kepada istri untuk meminta suaminya agar ketika menikah berjanji tidak nikah lagi, bila suami menikah lagi maka pernikahan yang pertama tersebut dengan sendirinya bubar. Hal ini juga berlaku di Libanon. Di Pakistan poligami hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Hakam.

Sementara di Mesir, istri pertama boleh meminta cerai kepada suaminya, jika perkawinan kedua suaminya menyebabkan dirinya menderita. Sedangkan di Irak, Somalia dan Yaman selatan, istri pertama masih dapat minta cerai meskipun suami sudah mendapat izin dari pengadilan. Di Pakistan dan Bangladesh, kegagalan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan.[49]

E. Hikmah Poligami

Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum poligami dalam Islam diperbolehkan (mubah) sebagaimana halnya dengan pernikahan biasa

---

[49] Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama*, h.188-190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(monogami). Dalam setiap perbuatan yang diperbolehkan menurut hukum, tetapi dilarang jika cenderung mengakibatkan terjadinya ketidak adilan serta perbuatan melawan hukum itu sendiri. Dengan kata lain bahwa poligami di perbolehkan apabila untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. segala sesuatu yang diperbolehkan termasuk Poligami juga terdapat beberapa hikmah. Sedangkan diperbolehkan poligami juga terdapat hikmah, yaitu :

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang isterinya mandul.
2. Untuk menjaga keturunan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri atau ia cacat badan atau berpenyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Untuk menyelamatkan suami yang hypersek dari perbuatan zina dan krisis akhlak lain.
4. Untuk menyelamatkan isteri dari akhlak, di mana isteri tersebut tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya lebih banyak dari jumlah pria.
5. Poligami dapat menekan merajalelanya prostitusi.
6. Poligami dapat mengurangi salah satu sumber penyakit kotor, semisalHIV/ AIDS.
7. Poligami dapat mengurangi sebab-sebab terjadinya perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMIKIRAN AMINA WADUD TENTANG TIDAK DIPERBOLEHKANNYA POLIGAMI

A. Sekilas Tentang Biografi Amina Wadud

Amina Wadud lahir di Amerika Serikat pada tahun 1952.[1] dan mempunyai nama lengkap Amina Wadud Muhsin, ia adalah warga Amerika keturunan Afrika-Amerika (kulit hitam).[2] Amina menjadi seorang muslimah kira-kira akhir tahun 1970-an.[3] Walaupuan ia masuk Islam baru seperempat abad namun berkat ketekunan dalam melakukan studi keislaman, maka saat ini ia menjadi Guru Besar Studi Islam pada jurusan Filsafat dan Agama di Universitas Virginia Comminwealth. Di mana sebelumnya ia menyelesaikan studi di Universitas Michigan dan mendapat gelar MA (1982) dan Ph. D (1988).

Selain bahasa Inggris, Amina juga menguasai beberapa bahasa lain seperti Arab, Turki, Spanyol, Prancis dan German.[4] Maka tidak mengherankan bila ia sering mendapatkan kehormatan menjadi dosen tamu pada universitas di beberapa negara. Antara lain di Harvard Divinity School (1997-1998), International Islamic University Malaysia (1990-1991), Michigan University, American University di

---

[1] Khudori Soleh (ed.), *Pemikiran Kontemporer, h*. 66

[2] Lihat Ahmad Baidhawi, *Tafsir Feminis; Kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer*, h. 109.

[3] Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan,* (tarj.) Abdullah Ali, h. 23

[4] Lihat pada e-mail: awadud@vcu.edu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cairo (1981-1982), dan Pennsylvania University (1970-1975). Ia pernah menjadi *Consultant Workshop* dalam bidang Islam dan Gender yang diselenggarakan oleh MWM (Maldivian Women's Ministry) dan PBB pada tahun 1999. Dalam beberapa organisasi ia pun memiliki jabatan penting, di antaranya:[5]

1. Anggota Akedemi Agama Amerika (AAOR), 1989-2001
2. Anggota Dewan Konggres WCRP, 1999-2004
3. Anggota Eksekutif Komite WCRP, 1992-2004
4. Anggota inti SIS *(Sister in Islam)* Forum Malaysia tahun 1989
5. Editor *Gender Issu* pada Jurnal "The American Muslim" 1994-1995.
6. Editor Jurnal "Lintas Budaya" Virgia Commenwealth University, 1996.
7. Editorial Jurnal "Hukum dan Agama", 1996-2001
8. Instruktur pada lembaga kursus Studi Islam untuk Dewasa di Islamic Community Center of Philadelphia; 1982-1984.
9. Ketua Komite Gabungan Peneliti Studi Agama dan Studi tentang Amerika- Afrika, 1996-1997.
10. Ketua Koordinator Komite Perempuan (WCC), 1999-2004
11. Pembawa Acara di sebuah stasiun televisi pada acara "Focus on al-Islam", 1993-1995.
12. Dan masih banyak lagi jabatan-jabatan penting yang ia pegang.

---

[5] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Karya Intelektual Amina Wadud

Amina termasuk tokoh feminis muslim yang cukup produktif, walaupun ia baru menulis dua karya ilmiah dalam bentuk buku, namun ia sudah banyak menulis puluhan bahkan ratusan dalam bentuk artikel yang dimuat dalam beberapa jurnal, seminar-seminar, dan beberapa *proposal research* (proposal penelitian) dalam bidang perempuan, gender, agama, pluralisme dan kemanusiaan. Karya-karya tersebut antara lain;[6]

a. Buku

Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text form a Women's perspective, (Oxford University Press: 1999).

Qur'an and Women, Fajar Bakti Publication (Oxford University Press Subsidiary), Kuala Lumpur Malaysia (Original Eddition), 1992.[7]

b. Artikel

- *Alternatif Penafsiran Terhadap Al-Qur'an dan Strategi Kekuasaan Wanita Muslim*, dalam buku "Tirai Kekuasaan: Aktivitas Keilmuan Wanita Muslim", Editorial Gisela Webb, Syracuse University Press, 1999.
- *Gender, Budaya dan Agama: Sebuah Perspektif Islam, dalam buku "Gender, Budaya dan Agama: Kesederajatan di Hadapan Tuhan dan Ketidak sederajatan di Hadapan Laki-laki", Editorial Norani Othman dan Cecilia Ng, Persatuan Sains Sosial, Kuala lumpur Malaysia, 1995.*

---

[6] *Ibid*.
[7] Amina Wadud, *op. cit.*,h. 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Mencari Suara Wanita dalam al-Qur'an, dalam Orbis Book, SCM Press, 1998.*
- *Muslim Amerika; Etnis Bangsa dan Kemajuan Islam, dalam buku "Kemajuan Islam; Keadilan, Gender dan Pluralisme" Editorial Omid Safi, Oxford: One World Publication, 2002.*
- *Parameter Pengertian al-Qur'an terhadap Peran Perempuan dalam Konteks dunia Modern, dalam Jurnal "Islamic Quarterly", edisi Juli, 1992.*
- *Qur'an, Gender dan Kemungkinan Penafsiran, dalam Jurnal*
- *Kesepahaman Muslim-Kristen, Georgetown University, Washington DC.*
- *Qur'an, Syari'ah dan Hak Politik Wanita Muslim, makalah Simposium "Hukum Syari'ah dan Negara Modern" Kualalumpur Malaysia, 1994.*
- *Wanita Muslim antara Kewarganegaraan dan Keyakinan, dalam Jurnal "Women and Citizenship".*
- *Wanita Muslim sebagai Minoritas, dalam "Journal of Muslim Minority Affairs", London, 1998.*
- *Ayat 4:34; Sebuah Konsep Kedinamisan Hubungan antara Perempuan dan Laki-laki dalam Islam, dalam Malaysian Law News, Edisi Juli, 1990.*

Dari pergumulan sebagai aktivis perempuan dalam upaya memperjungkan keadilan gender, ia berpendapat bahwa selama ini system relasi laki-laki dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan di banyak negara sering kali mencerminkan adanya bias patriarkhi sehingga mereka kurang mendapat keadilan yang proporsional.[8]

Karya-karya Amina Wadud tersebut merupakan bukti kegelisahan intelektualnya mengenai ketidakadilan di masyarakat. Maka ia mencoba melakukan rekonstruksi metodologis tentang bagaimana menafsirkan al-Qur'an agar dapat menghasilkan sebuah penafsiran yang sensitif gender dan berkeadilan.

C. Metodologi Tafsir Feminis Tentang Poligami Amina Wadud

Amina Wadud adalah seorang perempuan muslim pemikir kontemporer yang mencoba melakukan rekonstruksi metodologis tentang bagaimana menafsirkan al-Qur'an agar menghasilkan sebuah penafsiran yang sensitif gender dan berkeadilan. Dengan gagasan yang kritis, ia juga berusaha mengaplikasikan metodologinya yang dibangunnya tersebut. Asumsi dasar yang dijadikan kerangka pemikirannya adalah bahwa al-Qur'an merupakan sumber tertinggi yang secara adil mendudukkan laki-laki dan perempuan setara.[9] Karena itu,

perintah dan petunjuk Islam yang termuat dalam al-Qur'an mestinya diinterpretasikan dalam konteks historis yang spesifik. Khususnya dalam mengkaji bagaimana persepsi mengenai perempuan terhadap penafsiran ayat-ayat al-qur'an menurut pandangan Amina Wadud, ada beberapa hal yang harus diingat, yaitu:

---

[8] Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 19.
[9] Amina Wadud, *op. cit.*, hlm. 57-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tidak ada Penafsiran yang Benar-benar Obyektif Menurutnya, selama ini tidak ada satupun penafsiran yang benar-benar obyektif. Masing-masing ahli tafsir sering melakukan beberapa pilihan subyektif dan kadang-kadang tidak mencerminkan maksud dari nashnya.[10]

   Selain itu tidak adanya pemahaman yang tunggal terhadap ayat-ayat al-Qur'an tersebut muncul sejak ayat-ayat tersebut diturunkan dari waktu ke waktu.[11] Termasuk di antara para sahabat sebagai generasi yang paling dekat dengan Rasul sekalipun sering berbeda pendapat antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini juga sampai kepada ulama *mufassirin* pada periode-periode berikutnya. Maka tidak mengherankan bila kemudian muncul penafsiran-penafsiran yang berbeda tentang makna yang terkandung dalam al-Qur'an.

2. Kategorisasi Penafsiran al-Qur'an

   Penafsiran mengenai perempuan, menurut Amina ada tiga kategori, yaitu tradisional, reaktif dan holistik.[12]

   a. Tradisional

      Model tafsir ini menggunakan pokok bahasan tertentu sesuai kemampuan *mufasir*-nya, seperti hukum, *nahwu, sharaf,* sejarah, tasawuf dan sebagainya. Maka tafsir seperti ini bersifat atomistik. Artinya

---

[10] *Ibid.*, hlm. 33.

[11] Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society,* (tarj.) Agus Nuryanto, "Pembebasan Perempuan", h. 22.

[12] Amina Wadud, *loc. cit.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penafsiran ini dilakukan atas ayat per ayat dan tidak tematik sehingga pembahasannya terkesan parsial dan tidak ada upaya untuk mengenali tema-tema dan membahas hubungan al-Qur'an dengan dirinya sendiri, secara tematis.[13]

Dan yang paling ironi yaitu pada model penafsiran tradisional ini menurut Amina Wadud adalah semuanya hanya ditulis oleh kaum laki-laki. Hal ini berarti bahwa subyektifitas laki-laki dan pengalaman laki-laki dimasukkan ke dalam tafsir mereka dan sementara wanita dan pengalaman wanita tidak dimasukkan (diabaikan), maka wajar bila kemudian tafsir yang muncul adalah menurut visi, perspektif, kehendak atau kebutuhan khas laki-laki (patrinial).[14]

b. Reaktif

Tafsir model ini adalah sebagai reaksi para pemikir modern terhadap sejumlah hambatan yang dialami perempuan yang dianggap berasal dari al-Qur'an. Tujuan yang dicapai dan metode yang dipakai berasal dari cita-cita dan dasar pemikiran kaum feminis. Namun terkadang analisis yang dipakai tidak komprehensif dan sering menyebabkan sikap egoisme perempuan yang tidak sesuai dengan sikap al-Qur'an sendiri terhadap perempuan. Maka sebenarnya kelemahan ini

---

[13] *Ibid.*
[14] *Ibid.*, h. 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa ditekan bila mereka berpegang teguh pada konsep pembebasan terhadap sumber utama dari idiologi dan teologi Islam.[15]

c. Holistik

Merupakan penafsiran yang melibatkan banyak persoalan, sosial, moral, ekonomi dan politik modern, termasuk persoalan perempuan yang muncul pada era modern.[16]

Satu unsur khas untuk dapat menafsirkan dan memahami setiap nash adalah nas sebelumnya yang disusun oleh penafsir yang dipengaruhi oleh suasana bahasa dan budaya saat nash dibaca, maka hal tersebut tidak dapat dielakkan dan dihindari.[17]

Maka menurut Amina Wadud betapa pentingnya analisis konsep perempuan dalam al-Qur'an, bila mana diukur dengan perspektif ayat-ayat al-Qur'an sendiri, baik itu dalam kekuatan sejarah, politik bahasa, kebudayaan, pikiran dan jiwa maupun ayat-ayat Tuhan yang dinyatakan bagi seluruh umat manusia. Melalui pengkajian ulang terhadap al-Qur'an berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial, persamaan manusia dan tujuannya sebagai pedoman hidup.[18]

---

[15] *Ibid.*, h. 35

[16] *Ibid*

[17] Baca Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformasi of an Intellectual Tradition*, (tarj.) Anas Muhyidin, h.

[18] Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, h. 8-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui kesadaran tersebut, Amina Wadud memberikan sebuah tawaran metode yang harus dipegangi ketika akan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an terutama ayat-ayat yang bias gender. Yang dikemasnya dalam tiga aspek penting, yaitu:

1. Dalam konteks apa teks itu ditulis atau kaitannya dengan al-Qur'an adalah dalam konteks apa ayat tersebut diturunkan.
2. Sebagaimana komposisi tata bahasa teks (ayat) tersebut, bagaimana pengungkapannya, apa yang dikatakannya.
3. Bagaimana keseluruhan teks (ayat), *weltanschauung* atau pandangan hidupnya. [19]

Sebagai langkah teknis operasionalnya, ketika akan menafsirkan, setiap ayat, yang harus dianalisis adalah: [20] 1) dalam konteksnya; 2) dalam konteks

pembahasan topik yang sama dengan al-Qur'an; 3) menyangkut bahasa yang sama dan struktur sintaksis yang digunakan dalam seluruh bagian al-Qur'an; 4) menyangkut sikap benar berpegang teguh pada prinsip-prinsip al-Qur'an; 5) dalam konteks al-Qur'an sebagai *weltanschauung* atau pandangan hidup.[21]

Dengan metode tersebut, Amina ingin menangkap spirit dan ide-ide al-Qur'an secara utuh, holistik dan integratif hingga tidak terjebak pada teks-teks yang

---

[19] Amina Wadud, *op. cit.*, hlm. 35
[20] *Ibid*
[21] Lihat Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermenutik, h. 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat parsial dan legal formal. Hal ini penting karena problem penafsiran al-Qur'an sesungguhnya adalah bagaimana memaknai teks al-Qur'an yang terbatas dengan konteks al-Qur’an yang tidak terbatas. Karena koteks selalu mengalami perkembangan, apalagi pada waktu yang bersamaan kita ingin menjadikan al-Qur'an selalu relavan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

D. Pemikiran Amina Wadud Tentang Tidak Diperbolehkannya Poligami

Dari metode pemahaman yang dibangun dan diyakininya, kemudian Amina Wadud juga melakukan apalikasi metode tersebut terhadap fenomena gender dalam al-Qur'an. Salah satu isu yang dianggapnya bias nilai-nilai keadilan gender adalah persoalan pembolehan poligami dalam ayat al-Qur'an, yaitu Surat al-Nisa’ ayat 3, yang artinya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ
وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil. Maka kawinilah seorang. Atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."* (al-Nisa: 3). [22]

Menurut Amina, ayat ini menerangkan tentang perlakuan terhadap anak yatim, di mana sebagian wali laki-laki yang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola kekayaan harta anak yatim perempuan, namun kebanyakan mereka tidak dapat berbuat adil terhadap mereka (anak yatim). Maka ayat (4:3) tersebut adalah satu solusi yang dianjurkan untuk mencegah penyalahgunaan dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim.

Pada satu sisi al-Qur'an membatasi jumlahnya hanya sampai empat orang. Di sisi lain adanya tanggung jawab ekonomi untuk menafkahi isteri akan dapat mengimbangi tercampurnya harta anak yatim melalui tanggung jawab managemen. Inilah yang sering dilupakan oleh para pendukung poligami yaitu bahwa keberadaan ayat ini adalah dalam rangka perlakuan adil terhadap anak yatim.[23]

Amina berpendapat ada beberapa alasan dalam berpoligami yang dengan bias gender, bahkan alasan-alasan tersebut jelas tidak pernah ada dalam ayat-ayat al-Qur'an sebagai sumber utama dalam pembolehan poligami itu sendiri.[24] Alasan-alasan tersebut yaitu: *Pertama,* alasan ekonomi (finansial), *Kedua*, isteri

---

[22] Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 115
[23] Amia Wadud, *Op. Cit*, h. 149

[24] *Ibid.*, h. 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mandul atau tidak dapat memberikan keturunan dan *Ketiga*, untuk memenuhi kebutahan seks kaum laki-laki yang tinggi (hiperseks).

Menganai alasan-alasan tersebut Amina berpendapat bahwa: Dalam konteks masalah ekonomi seperti pengangguran, seorang laki-laki yang secara finansial hendaknya mengurus lebih dari satu isteri, lagi-lagi pola pikir ini mengasumsikan bahwa semua wanita adalah beban finansial, pelaku reproduksi, bukan produsen. Di dunia zaman sekarang banyak wanita yang tidak memiliki maupun membutuhkan sokongan laki-laki, karena satu hal, sekarang tidak bisa diterima lagi bahwa hanya laki-laki yang bisa bekerja, melakukan pekerjaan, atau menjadi pekerjaan di luar rumah, yaitu pekerjaan yang digaji hanya didasarkan pada produktifitas.

Produktifitas pada gilirannya didasarkan pada berbagai factor, dan gender hanyalah salah satunya. Dengan begitu poligami bukan solusi yang sederhana untuk masalah perekonomian yang komplek.[25] Tentang alasan berpoligami karena isteri mandul, Amina berpendapat:

Bahwa berpoligami dibolehkan ketika si isteri tidak dapat mempunyai anak. Lagi-lagi tidak ada penjelasan tentang hal ini sebagai alasan berpoligami dalam al-Qur'an. Namun demikian, keinginan mempunyai anak memang naluri alami. Jadi, kemandulan laki-laki dan isteri tidak meniadakan kesempatan bagi salah satunya untuk menikah, maupun mengurus dan mendidik anak. Apakah

---

[25] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

solusi yang mungkin untuk keduanya bila isteri atau suami streril sehingga pasangan itu tidak dapat mempunyai anak?

Di dunia yang sedang perang atau porak-poranda, masih banyak anak-anak yatim muslim /non-muslim yang menantikan uluran tangan cinta dan perawatan dari pasangan tanpa anak. Barangkali umat muslim dapat merawat seluruh anak-anak dunia mengingat bencana dunia yang masih belum terpecahkan. Hubungan darah sendiri memang penting, tapi mungkin menjadi tidak penting kalau dilihat dari penilaian akhir tentang kemampuan seseorang untuk merawat dan mengasuh. [26]

Kemudian alasan ketiga yang menurut Amina sangat mementingkan "ego libido" laki-laki yaitu alasan karena memenuhi kebutuhan laki-laki yang hiperseks. Ia menyatakan ketidak sepakatannya.asan ketiga untuk berpoligami selain tidak mempunyai sandaran dalam al-Qur'an, juga jelas-jelas tidak Qur'ani karena berusaha untuk menyetujui nafsu laki-laki yang tidak terkendali yakni jika kebutuhan seksual laki-laki tidak dapat terpuaskan dengan satu isteri, dia harus mempunyai dua, barangkali nafsunya lebih besar dari pada dua, maka dia harus mempunyai tiga dan terus sampai empat orang isteri. Baru setelah empat prinsip al-Qur'an tentang pengendalian diri, kesederhanaan, dan kesetiaan dilakukan. Karena pada awalnya isteri disyaratkan untuk mengendalikan diri dan setia, kebajikan moral ini penting untuk suami. Al-Qur'an jelas tidak menekankan pada

---

[26] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu tingkat yang lebih tinggi dan beradap untuk wanita sementara membiarkan laki-laki berinteraksi dengan yang lain pada tingkat yang paling hina. Sebaliknya, tanggung jawab bersama mengenai khalifah diserahkan kepada separuh kemanusiaan, sedangkan separuh lainya tetap menyerupai binatang.[27]

Demikian pendapat Amina Wadud tentang tidak diperbolehkanya poligami karena memang alasan-alasan yang selama ini diyakini, tidak pernah ada dalam al-Qur'an. Dengan demikian poin penting yang dapat diambil dari pemikiran Amina Wadud adalah adanya upaya untuk membongkar pemikiran lama dan mitos-mitos lama yang dibangun oleh budaya patriarkhi. Upaya ini dimulai dengan melakukan rekonstruksi metodologi tafsirnya, adanya mitos-mitos dan penafsiran yang bias patriarkhi dapat menyebabkan ketidakadilan gender dalam kehidupan masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip dan dasar semangat al-Qur'an. Karena al-Qur'an sendiri mendudukkan laki-laki dan perempuan dengan sangat adil.

---

[27] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN AMINA WADUD TENTANG TIDAK DIPERBOLEHKANNYA POLIGAMI

A. Konsep Dasar Analisis Pendapat Amina Wadud Tentang Alasan-alasan Tidak Diperbolehkannya Poligami.

Bila kita perhatikan kejadian di langit dan di bumi, bahwa setiap yang kita saksikan ada pasangannya. Keadaan tanah di bumi, tidak sama rata, bahkan dijadikan berpasangan antara tinggi dan rendah. Di suatu kawasan penuh dengan tumbuhan menghijau. Di kawasan yang lain berpadang pasir. Daratan berpasangan dengan lautan. Pokok-pokok yang meliputi bumi ini ada yang jantan dan betina. Kemudian Allah jadikan pula malam berpasangan dengan siang meliputi alam ini. Binatang-binatang yang hidup di daratan dan di lautan juga berpasangan jantan dan betinanya. Demikian pula manusia. Atom yang sangat halus yang tidak dapat dilihat dengan pandangan mata dan terdiri dari komponen-komponen yang berpasang-pasangan.[1]

Konsep berpasang-pasangan sebagaimana tersebut di atas merupakan fitrah dan dapat juga dikatakan hukum alam. Termasuk manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan merupakan bentuk perkawinan yang normal sesuai dengan ketentuan hukum alam.

---

[1] Departemen Agama RI, h. 858

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ إِنَّ فِى
ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّلْعَٰلِمِينَ ﴿٢٢﴾

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaaNya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui"

Maka wajar kalau kemudian gugatan tentang perkawinan poligami semakin gencar disuarakan oleh sebagian kelompok masyarakat yang memandang bahwa poligami dalam konteks sosial dan budaya banyak menimbulkan madharat dari pada maslahahnya. Seperti pada hadis Nabi berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ.

"Menghindari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan"

Amina adalah salah satu dari sekian tokoh yang mencoba melakukan beberapa terobosan dari sekian banyak pemikir-pemikir muslim kontemporer (beraliran feminis). Yang mencoba melakukan kajian ulang terhadap tema-tema pokok al-Qur'an.

Poligami dalam al-Qur'an menurut Amina adalah dalam konteks perlakuan adil terhadap anak yatim yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang bertanggungjawab mengelola kekayaan mereka. Dan solusi yang terbaik dalam untuk mencegah kesalahan adalah dengan mengawininya. Sementara di satu sisi al-Qur'an membatasi jumlah perempuan yang boleh dikawini. Jadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat tersebut adalah lebih menekankan pada keadilan, perlakuan adil terhadap anak yatim dan adil terhadap isteri.[2]

Substansi ayat inilah yang sering dilupakan oleh para pendukung poligami. Di sisi lain, memahami ayat tentang poligami menurut Amina Wadud juga harus membaca ayat-ayat lain, Karena sebuah ayat turun kadang-kadang mempunyai kaitan makna atau bisa jadi makna dan tujuan tersebut mendapatkan kejelasan bila menelaah, memperhatikan serta membandingkan ayat-ayat lain.[3] Ada beberapa ayat yang harus diperhatikan dalam memahami poligami, yaitu :

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya : *Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.* (Q.S. an-Nisa : 129).[4]

Ayat ini memberikan *warning* betapa sulit (mustahil) untuk dapat berbuat adil walaupun segala daya dan upaya dilakukan.

Banyak ahli tafsir menegaskan bahwa monogami adalah tatanan al-Qur'an yang lebih disukai. Maka jika perkawinan poligami yang dilakukan maka tidak akan terwujud kebersamaan sebagaimana maksud ayat tersebut (2 : 187). Selain itu poligami adalah bentuk pengingkaran dari tujuan perkawinan

---

[2] Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, (tarj.) Abdullah Ali, h. 150
[3].Lihat Komaruddin Hidayat. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian*, h. 121.
[4] Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu membagun rasa cinta dan kasih sayang *(sakinah mawaddah warahmah)*[5]. Sebagaimana ayat ar-Ruum, ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:”*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kapadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesunggunya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”*. (ar-Ruum : 21).[6]

Dengan menelaah beberapa ayat tentang perkawinan tersebut, memang benar bahwa cita-cita ideal dari al-Qur'an adalah perkawinan monogami. Maka apa yang dijelaskan Amina bahwa alasan-alasan yang untuk berpoligami tidak pernah disebut dalam ayat-ayat al-Qur'an. Alasan-alasan yang dikemukan oleh para ulama sebagaiman dijelaskan pada bab II merupakan hasil ijtihad dan penafsiran yang jelas-jelas dipengaruhi oleh *background* mereka masing-masing,

Dari adanya hadis tersebut diatas dapat diistimbatkan hukum berbagai banyak masalah yang di rumuskan para ulama’, namun itu yang jelas dari kebanyakan

[5] Lihat Pasal 3 KHI
[6] *Ibid.*, hlm. 644

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka mengalir pengalaman dan perspektif patriarkhi.[7] Sehingga apa yang menjadi produk ijtihad dan penafsiran seringkali bias dengan kepetingan-kepentingan kaum perempuan sebagai subyek hukum. Padahal seharusnya dalam beberapa hal sama kedudukannya dengan kaum laki-laki baik sebagai mukallaf maupun sebagai khalifah di muka bumi.

Alasan-alasan sebagaimana ketentuan para ulama di atas memang sampai saat ini masih banyak dijadikan pembenar untuk melakukan poligami. Padahal sebagaimana pendapat Amina, alasan–alasan tersebut jauh dari nilai-nilai persamaan. Mengapa faktor dari pihak perempuan yang selalu menjadi sebab dalam pembenaran berpoligami,[8] dan sebaliknya seakan-akan alasan-alasan tersebut mengakomodir keinginan kaum laki-laki (suami) berdasarkan "ego" kelelakiannya. Apa yang dikemukakan oleh Amina barangkali dapat menjadi pemahaman baru dalam konteks kekinian. Misalnya alasan tidak poligami karena isteri mandul, menurut hemat penulis memeliara anak yatim dan orang-orang yang masih dalam pengasuhan dan uluran tangan lebih mulia dan lebih manusiawi dipandang dari sisi sosial. Apalagi banyak saat ini berbagai bencana yang melanda diberbagai daerah yang tentunya banyak melahirkan anak-anak yang perlu mendapat asuhan dari pada pasangan tanpa anak tersebut. Meskipun tidak menafikan bahwa kuturunan dari nasab sendiri adalah fitrah yang tidak dapat dipungkiri.

---

[7] Lihat Asghar Ali Engineer, *Perempuan dalam Pasungan*, (tarj.) Agus Nuryanto, h. 65.
[8] *Ibid* .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian alasan yang cukup fenomenal adalah alasan bahwa jika sesorang suami tidak dapat terpuaskan dengan hanya satu isteri saja (hiperseks), jelas-jelas alasan ini tidak ada pembenar dalam al-Qur'an.

Bisanya alasan ini oleh para pendukung poligami adalah cara yang baik untuk menghindari perselingkuhan. Kita ingat bahwa manusia diturunkan untuk lebih memanusiakan manusia, yang membedakan dengan mahkluk lainnya.

Salah satu ajaran agama adalah mendidik manusia agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dan tidak mengumbar hawa seksualnya sedemikian rupa.[9] Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga peneliti menyimpulkan bahwa dampak (implikasi) poligami sangatlah tidak menguntungkan:[10]

1. Dampak Sosio-Psikologis Terhadap Perempuan

Secara psikologis semua isteri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Sejumlah penelitian menunjukan bahwa rata-rata isteri melihat suaminya menikah lagi secara spontan mengalami perasaan depreasi, stress, kecewa dan merasa dikhianati oleh pasangannya. Di sisi lain ia malu dengan lingkungan sekitar, tetangga teman kerja, dan malu kepada anak-anak bagaimana harus menjelaskan kenyataan tersebut. Akibatnya yang terjadi adalah konflik internal dalam keluarga, baik antar sesama isteri, antara isteri dan anak-anak tiri atau anak-

---

[9] Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami,* h. 61
[10] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak yang berlainan ibu, yang mengarah pada permusahan bukannya persaudaraan yang diinginkan sebelumnya.

2. Implikasi Kekerasan Terhadap Perempuan

Poligami berimplikasi terhadap maraknya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kehidupan kaum perempuan yang dipoligami lebih banyak mengalami kekerasan dari pada kebahagiaan. Kekerasan terhadap isteri oleh suami biasanya sudah dilakukan sebelum menikah lagi, yakni sejak suami mengenal dan intim dengan perempuan lain.

Dengan demikian sesungguhnya membolehkan poligami sama saja dengan membolehkan perselingkuhan suami dengan perempuan lain yang biasanya berjalan lama sebelum mereka memutuskan menikah.[11]

Padahal semua bentuk kekerasan jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Islam dengan tegas menghimbau manusia untuk menghindari kekerasan dan pertumpahan darah dan sebaliknya menuntun manusia agar hidup damai dan saling mengasihi sesamanya. Bahkan bukan hanya terhadap sesama manusia kita dituntut untuk belas kasih, tetapi juga binatang dan makhluk lainnya.

3. Implikasi sosial terhadap Masyarakat

Ketenteraman masyarakat bersumber dari ketentraman keluarga, bagaimana mungkin ketentraman dalam keluarga yang terdiri dari banyak isteri dan banyak anak. Kebahagiaan keluarga lebih mungkin dalam perkawinan monogami dari pada poligami. Karena dalam perkawinan

---

[11] *Ibid.*, hlm. 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

monogami suami dapat mencurahkan seluruh emosi dan perhatiannya hanya kepada seorang isteri dan anak-anaknya. Lebih mudah baginya untuk memenuhi hak-hak isteri dan anak-anaknya yang mencakup kasih sayang, perhatian dan kebutuhan matrial.

Implikasi lain dari adanya poligami di masyarakat adalah nikah di bawah tangan. Karena banyak kasus ditemukan bahwa praktek poligami ternyata bantuk yang tidak dicatatkan secara sah. Karena memang kebanyakan poligami oleh para suami ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi.[12]

Keluarga adalah tonggak masyarakat, keluarga dapat berhasil dengan baik hanya dengan dasar saling menghormati dan menghargai antara pasangan. Salah satu upaya untuk saling menghormati dan menghargai ini adalah dengan melaksanakan pernikahan monogami. Karena, itu monogami bukan hanya ingin mengangkat derajat dan martabat perempuan, tetapi lebih dari itu adalah untuk saling menghormati antar pasangan (suami isteri) sebagai usaha maksimal untuk melahirkan anak-anak yang baik.

Pendapat Amina Wadud tidak terlepas dari semangat feminisme yang mengalir dalam darahnnya. Tentu saja dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia hidup dan bersosialisasi, sehingga berpengaruh pada pola fikir dan kepekaan terahadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Munculnya model tafsir yang khas feminisme tersebut disebabkan oleh beberapa faktor :[13]

1. Realitas Sosial.

---

[12] *Ibid.*, 161.

[13] Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarkhi : Telaah Kritis Penafsiran Dekonstruksi Riffat Hasan*, h. 65-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabanyakan feminis hidup dalam lingkungan yang sangat patriarkhis. Dan mereka menyadari bahwa ada pola budaya dan relasi yang ternyata tidak menguntungkan perempuan. Kesadaran tersebut berpengaruh dalam membentuk wacana feminisme di kalangan para mufasir feminis tersebut. Yang akhirnya sangat berpengaruh di dalam upaya memahami ayat-ayat keagamaan berdasarkan pandangan hidup mereka.

Walaupun kita ketahui Amina Wadud sebenarnya tidak hidup pada lingkungan yang berbudaya patriarkhi. Sebagaimana kita tahu bahwa Amerika adalah negara liberal yang mengakui hak-hak individu secara penuh, termasuk kebebasan berpikir, berpendapat. Maka Pemikiran Amina terinspirasi sebagai seorang muslim di negara yang maju harus melihat kenyataan di banyak negara muslim yang masih banyak terjadi fenomena dimana hak-hak perempuan diabaikan hak-haknya dan tertindas budaya patriarkhi.

2. Persentuhan dengan Peradaban Barat

Memang harus kita akui bahwa metode berpikir umat Islam secara umum masih jauh ketinggalan dengan Barat. Sebagai muslim Amerika, pola pemikiran keagamaan khas Barat sangat memperngaruhi padangan hidup keagamannya. Apalagi sampai saat ini ia masih berstatus sebagai Guru Besar Studi Islam pada jurusan Filsafat dan Agama di Universitas Virginia Comminwealth. Di mana wacana dan dinamika keilmuan terus akan berkembang secara lebih dinamis dan liberal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memahami teks spiritual terhadap teks-teks keagamaan, para feminis muslim menggunakan instrumen yang berbeda dari apa yang digunakan oleh para mufasir klasik. Sehingga para feminis kontemporer menghasilkan gagasan tentang posisi laki-laki dan perempuan yang egaliter dan berkeadilan dari sudut pandang universal.

3. Perkembangan Global

Teknologi informasi yang berkembang demikian pesat akhir-akhir ini menyebabkan terjadinya perubahan yang begitu komplek dalam kehidupan umat Islam. Pergolakan “emansipasi” dan “demokrasi” di berbagai bagian wilayah dunia dapat dengan begitu mudah dapat diakses umat Islam dan ini sangat berpengaruh pada kehidupannya.

Perubahan sosial akibat globalisasi menyebabkan pemikiran-pemikiran keislaman klasik mulai mengalami “keterasingan” karena memang dalam hal-hal tertentu tidak mampu menjawab persoalan yang terus berkembang akibat perubahan tersebut. Munculnya fenomena-fenomena baru yang menjadi tantangan tersebut mengharuskan para pemikir kontemporer muslim termasuk para feminis untuk mencoba menggulirkan wacana baru sebagai respon perkembangan dan perubahan karena globalisasi.

4. Gagasan tentang HAM

Munculnya penafsiran baru atas ayat-ayat al-Qur'an mengenai relasi laki-laki dan perempuan, tidak terlepas dari kesadaran umat manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masyarakat modern yang dikondisikan oleh isi-isu hak asasi manusia dan martabat manusia.[14]

Serangan Barat kepada Islam, ikut mempengaruhi pemikir-pemikir muslim untuk merumuskan kembali pemahaman keislaman yang memang secara moral membela nilai-nilai egaliterianisme dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Gerakan feminisme yang manjadi wacana global akhir-akhir ini memiliki pengaruh bagi munculnya pemikir feminis muslim.

Di sisi lain yang lebih menggerakan mereka adalah tantangan dunia modern yang menuntun pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) secara menyeluruh. Karena HAM menuntut keadilan universal bagi umat manusia yang tidak dikaitkan dengan persoalan agama, etnis, jenis kalamin dan lain-lain. Dalam kaitannya nilai-nilai kesetaraan inilah harus diperjuangkan.[15]

Sebuah metode, ide atau gagasan tidak ada satupun yang mempunyai kelebihan sekaligus tanpa kekurangan. Begitu juga gagasan Amina Wadud, *Pertama*, gagasan Amina Wadud, terkesan meninggalkan literatur lain, dalam hal ini adalah hadits, sehingga ia hanya membangun konsep pemikirannya berdasarkan satu sumber al-Qur’an saja, padahal beberapa ayat al-Qur'an terkadang perlu penjelasan dalam hadits Rasul. *Kedua*, sebagaimana feminis muslim lain, cenderung reaktif, emosional khas feminis dalam melempar apa yang menjadi gagasan mereka. Maka

---

[14] Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, h. 3
[15] Baca Abdulah Ahmad an-Naim, *Dekonstruksi Syari’ah*, (terj.) Amiruddin ar-Rani..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sering kali cenderung mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan. Mereka dianggap memutar balikkan struktur epistemologi Islam, meletakkan realitas sosial yang dihegemoni Barat di atas segala-galanya, realitas sosial menjadi standar kebenaran, maka apapun yang tidak sesuai dengan konteks realitas harus diubah dan diinterpretasi.[16]

Reaksi ini wajar, karena gagasan-gagasan mereka cenderung bertentangan dengan status quo, yaitu pemikiran klasik yang banyak dianut oleh sebagian besar umat Islam saat ini. *Ketiga,* Pemikiran Amina Wadud sedikit banyak terpangaruh oleh pemikiran Fazlur Rahman di dalam menafsirkan al-Qur'an, yaitu dimana pembacaan al-Qur'an harus memahami maksud dari ungkapan al-Qur'an pada waktu diturunkannya untuk menentukan makna awal yang sebenarnya. Makna tersebut menjelaskan maksud dari keputusan atau prinsip dalam ayat tertentu.[17] *Point* penting yang dapat diambil dari pemikiran Amina Wadud adalah adanya upaya untuk membongkar pemikiran lama dan mitos-mitos lama yang dibangun oleh budaya patriarkhi. Upaya ini dimulai dengan melakukan rekonstruksi metodologi tafsirnya, adanya mitos-mitos ini mengakibatkan ketidak adailan gender yang hal itu tidak sesuai dengan semangat al-Qur'an.

Dengan demikian, apa yang menjadi gagasan Amina Wadud adalah sebuah pemikiran yang bukan tanpa dasar yang patut untuk kita renungkan bersama dan terbuka untuk selalu diperdebatkan.

---

[16] Nirwan Syarif, *Konstruk Epistimologi Islam : Telaah Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih.*
[17] Amina Wadud, *op. Cit.,* hlm. 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Pendapat Amina Wadud tentang Tidak Diperbolehkannya Poligami.

Fenomena poligami terjadi selama ini memang tidak mengenal tempat wilayah, budaya dimanapun dan kapanpun, termasuk Indonesia. Poligami di Indonesia sudah ada sejak sebelum Islam masuk, misalnya Jawa dan Bali adalah diantara daerah yang telah lama memparaktekkan poligami sejak Pra-Islam. Mungkin dapat kita lihat pada masyarakat Bali yang beragama Hindu-Bali yang mempraktekkan poligami. Agama Hindu-Bali ini pada mulanya berasal dari Jawa yang masuk ke Bali pada masa kejayaan Majapahit. Bahkan di sini Poligami mendapat legitimasi oleh agama Hindu, walaupun hanya terbatas kalangan atas (elite).[18]

Tradisi praktek poligami ini diperkuat oleh masuknya agama Islam ke Nusantara yang mulai menyebar secara luas di awal abad ke 13. Ajaran Islam memang membolehkan poligami, meskipun dibatasi empat isteri (4 : 3). Keberadaan Surat an-Nisa ini menjadi pegangan dan disebarluaskan kepada umat Islam di Indonesia, bahwa Islam memang mengizinkan poligami bagi kaum laki-laki. Atas hal ini R.A Kartini menyebutkan dalam suratnya bahwa poligami yang sudah menyebar selama berabad-abad ini ternyata memperoleh perlindungan yang kuat dari ajaran Islam, dan ia mengatakan bahwa ia tak

---

[18] Budi Rajab, *Meninjau Poligami Perspektif Antropoligi dan Keharusan Mengubahnya*,dalam “Jurnal Perempuan”, h. 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu melawannya karena ia melihat adanya perkawinan tradisi budaya yang sudah mengakar di masyarakat dengan ajaran-ajaran agama Islam.[19]

Dalam konteks ini memang agama Islam menyatu dengan kesadaran kolektif masyarakat yang kemudian ikut melegitimasi praktek poligami. Oleh karena itu poligami menjadi sulit dihentikan, bahkan diikuti oleh sebagian masyarakat lain, seperti yang terjadi di Minangkabau misalnya. Sedangkan di Jawa, pada awalnya poligami banyak dilakukan oleh kaum *priyayi*, namun kemudian dilakukan oleh para *santri* (tokoh agama atau kyai-kyai). Walaupun mereka tidak melebihi 4 isteri sebagaimana yang dilakukan oleh golongan priyayi di Jawa.[20]

Sebenarnya embrio perlawanan terhadap praktik poligami telah ada dalam perjalanan sejarah di Indonesia, sebagai bentuk pemberontakan budaya patriarkhi tersebut, Misalnya :

1. Majalah wanita "Sworo" terbitan tanggal 13 Juni 1914 pimpinan Redaktur Raden Ayu Siti Sundari menulis berita besar-besaran tentang beberapa kasus yang ditimbulkan oleh poligami : diantaranya tentang seorang wanita bunuh diri dengan merebahkan diri di rel kereta api gara-gara suaminya menikah lagi. Kemudian seorang wanita tukang batik di Pacitan tega meracun suaminya juga gara-gara suaminya kawin lagi.
2. Pertengahan 1920-an muncul gerakan penolakan poligami baik secara individual maupun organisasi.

---

[19] Berikut kutipan Surat R.A Kartini : "*.....Saya putus asa, dengan rasa pedih perih saya puntir-puntir tangan saya menjadi satu. Sebagai manusia seorang diri saja yang merasa tidak*

[20] *Ibid.*, hlm. 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Usai perang kemerdekaan awal tahun awal 1950-an banyak organisasi perempuan seperti GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia), PERWARI *mampu melawan kejahatan berukuran raksasa, dan yag aduh alangkah kejamnya, dilindungi oleh ajaran Islam dan dihidupi oleh kebodohan perempuan yang menjad kurbannya.....”* Lihat dalam Budi Rajab, (Persatuan Wanita Republik Indonesia), dan Wanita Katolik memandang merasa perlu adanya perbaikan perkawinan, khususnya melarang praktek poligami yang dipandang sangat merugikan kaum perempuan.[21]

Gejolak penolakan terhadap praktik poligami tersebut seakan berakhir pada masa Orde Baru tahun 1974. Yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di dalamnya tetap membolehkan praktek poligami[22] dan ini merupakan hasil kompromi yang mengakomodasi tekanan-tekanan keras dari partai Islam dan Organisasi-organisasi Islam, terutama yang dipimpin oleh laki-laki .

Dalam perjalananya keberadaan Undang-undang ini masih terus menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Kelompok kontra mengemukakan walaupun dalam Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami tetapi masih membuka celah bagi seseorang untuk melakukan praktek poligami, ini artinya UUP mengandung inkonsistensi.[23]

Misalnya pasal 3 ayat 1 :

---

[21] *Ibid.*

[22] Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam 3 Pasal, yaitu : Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

[23] Siti Musda Muliah, *Islam Mnggugat Poligami*, h. 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami” Namun pada ayat berikutnya memberikan kelonggaran kepada pihak suami untuk melakukan poligami walaupun hanya terbatas empat orang.

Yaitu Pasal 3 ayat 2:

“Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga terdapat beberapa pasal inkonsistensi, di mana pembolehan poligami sebagaimana Pasal 55 ayat 2 yang menyebutkan ; “Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya”.

Selain syarat tersebut, ada syarat yang termaktub dalam Pasal 5 UUP No. 1 Tahun 1975, yaitu adanya persetujuan isteri dan adanya kepastian hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Namun, pada pasal 59 dinyatakan :

“Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 5, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang isteri yang bersangkutan di Pengadilan Agama, terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kuasa”.

Pasal ini seakan-akan mengindikasikan betapa lemahnya posisi perempuan. Sebab, manakala isteri menolak memberikan persetujuan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama dengan serta merta mengambil alih kedudukannya sebagai pemberi izin, meskipun diakhir pasal terdapat klausul yang memberikan kesempatan kepada isteri untuk melakukan Banding. Padahal dalam realitas masyarakat kita malu berurusan dengan masalah poligami, di satu sisi banyak masyarakat kita terutama kaum perempuan masih banyak yang buta hukum dan belum mengerti akan hak-hak mereka secara hukum.[24]

Dalam hal pemberian izin, Pengadilan Agama hanya akan member izin kepada suami apabila suami tersebut memiliki alasan-alasan yang bisa diterima oleh Pengadilan Agama. Sebagaimana ketetuan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Pengadilan agama hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.[25]

Ketiga alasan ini seakan-akan hanya berlaku pada tataran normative saja, sebab dalam realitas di masyarakat melainkan alasan syahwat dan “ego” laki-laki. Pendapat bahwa kemandulan seorang isteri dapat menjadi alas an seorang suami untuk menikah lagi, ini menunjukkan seakan-akan kemandulan adalah bencana yang datang dari pihak perempuan saja dan tidak menimpa laki-laki. Atau seorang isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya karena sakit berkepanjangan atau kelemahan fisik sebagai alasan bagi laki-laki

[24] *Ibid.,* hlm. 173
[25] Depertemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum……., op. cit.,* hlm. 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menikah lagi.[26] Lalu bagaimana bila hal itu terjadi semua itu terjadi pada pihak suami ? tentu tidak ada jawaban untuk pertanyaan ini, karena memang tidak mungkin seorang isteri untuk menikah dengan lebih dari seorang laki-laki dan hal itu tidak pernah ada dalam ketentuan nash.

Baru-baru ini pun keberadaan KHI sempat mendapat tekanan dan gempuran dari para feminis muslim yang mengingingkan adanya perubahaperubahan. Para tokoh ini berpendapat bahwa selama 13 tahun KHI dianggap "tidak mampu" dan tidak bisa menyelesaikan persoalan muamalah. *Pertama* KHI 1991 banyak mengandung ketidak adilan, bias partiarkhi, serta nuansa ekslusivisme. *Kedua*, KHI 1991 kurang sesuai dengan produk hukum yang sudah ada, baik nasional maupun internasional. *Ketiga.* KHI 1991 kurang sesuai dengan HAM. *Keempat*, karena sebab-sebab di atas, maka KHI 1991 dapat dikatakan sudah kurang sesuai dengan semangat Islam itu sendiri.

Berdasarkan alasan-alasan inilah maka, mereka membuat alternatif lain yaitu *Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam,*[27] gagasan ini diprakarsai oleh beberapa tokoh ini diantaranya Dr. Siti Musdah Mulia, Abdul Moqsith Ghazali dkk.[28] Meskipun usulan tersebut dibatalkan oleh Menteri Agama Maftuh Basuni pada tannggal 14 Februari 2005, karena dianggap tidak

---

[26] Muhammad Syahrur, *Nahwu Ushul Jadidah li al-Fiqih al-Islam,* (ter.) Sahiron Syamsuddin & Burhanuddin, "Metodologi Fiqih Islam Kontmporer", Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004, hlm. 430

[27] Dikutip dari site : http://www.alirsyad.or.id

[28] Lihat website : http://islamlib.com/ tentang Tanggapan soal CLD-KHI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan padangan mayoritas umat Islam Indonesia dan rawan menimbulkan konflik di masyarakat.[29]

Kenyataannya adalah bahwa dalam penyusunan hukum perkawinan di Indonesia memang dipengaruhi oleh pandangan fiqih. Pandangan fiqih dimaksud pada umumnya berasal dari kitab-kitab fiqih klasik sehingga tidak heran jika kandungannya memuat pandangan fiqih yang masih dinilai konservatif.[30] Kitab-kitab fiqih sesungguhnya adalah kitab-kitab yang kandungannya memuat interpretasi atau penafsiran secara kultural terhadap ayat-ayat al-Qur'an.

Fenomena di atas menujukkan salah satu proses penolakan terhadap poligami di Indonesia. Di mana praktek poligami saat ini dipandang mempunyai kekuatan hukum, yang membuka celah bagi seseorang untuk dapat berpoligami. Para feminis memandang bahwa poligami di Indonesia adalah salah satu betuk kekerasan negara terhadap perempuan. Kekerasan bentuk ini sering kali mengakibatkan berbagai dampak baik terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.[31]

Gelombang tuntutan atas perubahan peraturan perundang-undangan tersebut tampaknya mempunyai kesesuain dengan ide dan cita-cita yang yang dibangun Amina Wadud. Meskipun konteks sosial yang melandasinya berbeda dengan realitas di Indonesia. Pertimbangan yang dipakai oleh Amina tampaknya adalah realitas universal terhadap fenomena perempuan.

---

[29] Miftahus Surur, *Belajar dari Pembatalan Counter Legal Draft KHI,* KOMPAS, Senin 28 Februari 2005.

[30] Siti Musda Mulia, *op. Cit.,* hlm. 185

[31] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial,* h.17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan gelombang terhadap pembaharuan dalam koteks Indonesia adalah berhadapan dengan institusi negara yaitu produk hukum dan peraturan negara. Namun substansi gagasan para feminis di Indonesia dengan kosep Amina Wadud mempuyai kesamaan tujuan yang hendak dicapai yaitu terciptanya prinsip persaudaraan *(al-ikhwa)*, kesetaraan *(al-musawwah)* dan keadilan *(al-'adalah)* di masyarakat khususnya umat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di depan, setelah mengadakan penelitian dan penelaahan analisis secara seksama tentang *"Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Tidak Diperbolehkannya Poligami"*, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

B. Saran-saran

1. Bagi para pemikir Islam yang hendak menafsirkan suatu ayat hendaknya selalu memperhatikan asbabun nuzul dari ayat tersebut, sehingga dalam menafsirkan suatu ayat dapat lebih mendasarkan pada bagaimana konteks ayat tersebut diturunkan.
2. Bagi para pejuang feminisme, perlu upaya terus menerus dan strategis untuk mendekonstruksi struktur kekuasaan tradisional yang selama ini sudah dianggap sah-sah saja dan juga mendekosntruksi asumsi-asumsi budaya dan agama yang memperkuat dan melegitimasi kekerasan berdasarkan gender ini.
3. Bagi para calon peneliti berikutnya, masih ada beberapa masalah yang bisa diteliti menyangkut permasalahan yang berhubungan dengan gender, terutama tentang poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Khudori Soleh (eds.), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003.

Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarkhi : Telaah Kritis Penafsiran Dekonstruksi Riffat Hasan,* Yogyakarta: Sabda Persada, 2003.

Abdullah, M. Sufyan Raji, *Poligami dan Eksistensinya*, Jakarta: Pustaka Alriyadl, 2004

Abdur Rahman I. Doi, *Women in Syari'ah (Islamic Law),* Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1992

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998

Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan, Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir* (tarj.) Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, 2001.

Atthar, Al-, Abdul Nasir Taufiq, *Ta'addud al-Zaujah min Nawakhi al-diniyyah wa al-Ijtimaiyyah wa al-Qanu>niyyah,* (tarj.) Chadijah Nasution, " *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan,* Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Barbara Freyer Stowsser, *Women in the Qur'an, Tradition dan Interpretation,* (terj.) M. Mochtar Zoerni, " *Reinterpretasi Gender: Wanita dalam al-Qur'an, Hadits, dan Tafsir*", Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Bihga, Mustafa Di>bul, *Al-Tahdhib,* (Tarj.) Adlchiyah Sunarto dan Multazam, *Fiqh Syaf'i,* Semarang: Pustaka Pelajar, 1984

Consuelo G. Sevilla (et. el), *Pengantar Metode Penelitian,* (tarj.) Alimuddin Tuwu, Jakarta: UI. Press, 1993

Engineer, Asgar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam,* Yogyakarta: LSPPA, 1994

--------, *The Qur'an Women and Modern Society,* (tarj.) Agus Nuryanto, "*Pembebasan Perempuan*", Yogyakarta; LKiS, 2003.

Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformasi of an Intellectual Tradition,* (tarj.) Anas Muhyidin, Jakarta, Pustaka, 1996.

--------, *Tema Pokok al-Qur'an,* Bandung: Pustaka, 1980.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Taqiyuddin, *Kifa>yat al-Akhya>r,* Bandung, al-Maarif, 1984.

Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermenutik,* Jakarta: Paramadina, 1996.

M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an,* Bandung; Mizan, 1992

Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat,* Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001

Muhammad Muhson Anasy, "*Mengapa Poligami Penalaran Kasus dan Penelusuran Tafsir Ayat*" Poligami, Jakarta: Azan dan Yayasan Adjeng Suharno, 2002

Muhammad Qutub, *Islam Agama Pembebas,* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.

Murtadha Muthahari, *Wanita dalam Islam,* (tarj.) M. Hashem, Bandung: Pustaka, 2000

Naim, An-, Abdulah Ahmad, *Dekonstruksi Syari'ah,* (terj.) Amiruddin ar-Rani, Yogyakarta: LKiS, 1994

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender,* Jakarta: Paramadina, 2001.

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Jakarta: Rake Sarasin, 1996.

Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan,* Yogyakarta: LK*i*S, 2003.

Saiful Islam Mubarok, *Poligami yang Didambakan Wanita,* Bandung: Syamil Cipta Media, 2003.

San'ani, Al-, *Subul al-Sala>m,* Juz. 3, Kairo: Daar al-Ihya al-Araby, 1960

Sayyid Muhammad Husain, Fatulllah, *Wanita dalam Islam,* (terj.) Muhammad Abdul Qodir Alkaf, "*Dunya al-Mar'ah*", Jakarta: Lentera Basritama, 2000.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Cairo: Daar: al-Fatah al-I'lam al-Arabi, 1990

Semardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami,* Jakarta: Gramedia, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sri Suhanjati Sukri, (eds), *Bias Gender dalam Pemahaman Islam,* Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* , Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 11, 1998

Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer,* (tarj.) Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, Yogyakarta: elSAQ, 2004.

--------, *Nahwu Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islam,* (ter.) Sahiron Syamsuddin & Burhanuddin, "Metodologi Fiqh Islam Kontemporer", Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.

Syiba'y, Al-, Musthafa, *al-Mar'at Bayna al-Fiqh wa al-Qanu>n,* (Tarj.), Nasution, "*Wanita di Antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*", Jakarta: Bulan Bintang, 1977

Yamin, al-, Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Amir, *Bulu>gh al- Mara>m,* Juz III, Beirut Lebanon: Da>r al-Kita>b al-'Ilmiyah, t.t.

Yusuf Qardhawi, *Hadya al-Islam: Fatawa al-Mu'asyirah,* (tarj.) Al-Hamid al-Husaini, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000

--------, *Halal dan Haram dalam Islam,* (tarj.) Mua'amal Hamidi, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980.

Budi Rajab, *Meninjau Poligami Perspektif Antropoligi dan Keharusan Mengubahnya,* dalam "Jurnal Perempuan" Edisi 31, 2003

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjamahnya,* Jakarta: Intermassa, 1986

--------, *Bahan Penyuluhan Hukum: UU N0 7 Tahun 1989 tentang Perkawinan*

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1993

Ely Faizatun Na'imah, *Mencurigai Motif Poligami,* Suara Merdeka edisi Jum'at, 13 September 2002

e-mail: apiknet@centrin.net.id.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e-mail: awadud@vcu.edu.

e-mail: Sekretariatmuslimat-nu .or.id.

http://islamlib.com/

http://www.alirsyad.or.id

http:/www. muslimat-nu. Or.id

Leli Nurohmah, *Poligami Saatnya Melihat Realitas,* Jakarta: Jurnal Perempuan : Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Edisi 31, 2003

Miftahus Surur, *Belajar dari Pembatalan Counter Legal Draft KHI,* KOMPAS, Senin 28 Februari 2005

Nirwan Syarif, *Konstruk Epistimologi Islam : Telaah Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh,* dalam Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam "ISLAMIA" Tahun II No. 5 Juini 2005

Peradilan Agama, *UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,* Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000

Suhadi, *Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Agama, Budaya dan Wacana Poligami,* KOMPAS, Senin 16 Agustus 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id